



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU  
ATAS *PERFORMING RIGHT* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
USAHA *CAFE***

***LEGAL PROTECTION FOR THE COPYRIGHT HOLDER OF THE SONG  
UPON PERFORMING RIGHT FOR THE COMMERCIAL INTERESTS OF  
THE CAFE BUSINESS***

**DIMAS ARYA SANDY**

**NIM. 130710101367**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU  
ATAS *PERFORMING RIGHT* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
USAHA *CAFE***

***LEGAL PROTECTION FOR THE COPYRIGHT HOLDER OF THE SONG  
UPON PERFORMING RIGHT FOR THE COMMERCIAL INTERESTS OF  
THE CAFE BUSINESS***

**DIMAS ARYA SANDY  
NIM. 130710101367**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Semuanya mungkin terlihat sangat sulit, Tapi kita harus mencobanya”.

**(Vladimir Putin)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Ayah tercinta Drs. Moch. Arifin Trimulyanto dan Ibunda tercinta Yayuk Listandari, serta kakakku Nosa Arya Sandy, S.H., terima kasih atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing yang menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.

**PRASYARAT GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU  
ATAS *PERFORMING RIGHT* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
USAHA *CAFE***

***LEGAL PROTECTION FOR THE COPYRIGHT HOLDER OF THE SONG  
UPON PERFORMING RIGHT FOR THE COMMERCIAL INTERESTS OF  
THE CAFE BUSINESS***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**DIMAS ARYA SANDY**  
**NIM. 130710101367**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 2 APRIL 2018**

Oleh:

**Pembimbing Utama**



**Mardi Handono, S.H., M.H**  
**NIP. 196312041989021001**

**Pembimbing Anggota**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H**  
**NIP. 198210192006042001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU  
ATAS *PERFORMING RIGHT* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
USAHA *CAFE***

Oleh :

**DIMAS ARYA SANDY**  
NIM. 130710101367

**Pembimbing Utama**



**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001

**Pembimbing Anggota**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001

**Mengesahkan :**

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji**



**Edi Wahjuni S.H., M.Hum.**  
NIP. 196812302003122001

**Sekretaris Penguji**



**Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.**  
NIP. 198406172008122003

**Anggota Penguji :**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001



**Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : **Dimas Arya Sandy**

**NIM** : **130710101367**

**Fakultas/Program Studi** : **Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU ATAS *PERFORMING RIGHT* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL USAHA CAFÉ** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



**Dimas Arya Sandy**  
**NIM. 130710101367**

### UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU ATAS *PERFORMING RIGHT* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL USAHA *CAFE***. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu serta telah memberikan pengarahan dan bimbingan akademik;
2. Ibu Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan petunjuknya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Ibu Iswi Handayani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Moch. Arifin Trimulyanto, dan Ibunda Yayuk Listandari tercinta, terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini dan juga kakakku Nosa Arya Sandy, S.H. yang telah memberikan dukungan semangat, bully, kasih sayang serta do'a kepada penulis;
9. Seluruh teman dan sahabatku di Fakultas Hukum Dimas Widyanoro Mochtar, S.H. terimakasih telah menyempatkan waktu dan motivasinya, Ashfian Mukafah Umar, S.H., Radesa Randa, S.H., Dery, Rere, Akbar Ridho, S.H., Fikri Abdila (yang masih menjabat Ketua Umum Dewan Kesenian Kampus), serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Keluarga besar UKMF KESENIAN JANTUNG TEATER Fakultas Hukum Universitas Jember, para senior dan sesepuh yang telah mendidik, menampung, menempa, dan membentuk Jati diri saya menjadi Manusia sebagaimana mestinya;
11. Kepada saudara Angkatan 33: Borak, Tompo, Gangsir, Sengon, Jemek.mas Beni Selep, mas bungo, mas ulos, mbak domsky, ndan sar kalian luar biasa, terimakasih atas cinta, kesal, debat kusir, perjuangan, pengorbanan selama ini dan tetaplah tanpa batas dunia kalian;
12. Adik – adikku Rambat, keket, carang, micin, celak, Tales, Blendrang, Alis, Weluk, Ublik, Ndusel, Kenong, terimakasih atas asupan pertanyaan “kapan lulus?” dan kalian jiwa muda yang pemberani;

13. Adik – adikku angkatan 36 Jantung Teater tetaplah menjadi serigala yang militan, pemberani, tahu benar dan salah, selama langit yang kita junjung sama dan tanah yang kita pijak sama Kita senasib dan terimakasih atas doa yang diberikan;
14. Ibu Indah Indiarti ketua Umum warung EDW samping Ruang MMC yang siap menjadi wadah cerita curahan hati di jember, keluarga EDW yang semoga tetap Kompak terimakasih atas doa dan semangat;
15. Terkhusus Muallima Nuralam, S.Tr.Ikom., yang telah lulus terlebih dahulu, terimakasih semangat, doa, dan motivasi yang diberikan dalam setiap waktunya.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 2018

Penulis

## RINGKASAN

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif dan sangat perlu diberi sebuah perlindungan hukum atas sebuah hasil karya cipta, dimana bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum agar para pencipta dapat lebih kreatif untuk menciptakan sebuah hasil karya, terutama ciptaan berupa Lagu dari seniman musik. Beberapa pihak atau seniman menggunakan Karya Cipta sebagai mata pencaharian, namun dalam prakteknya kurangnya apresiasi terhadap apa yang sudah dihasilkan, salah satunya dalam penggunaan karya tanpa izin oleh berbagai pihak. Apabila tetap diteruskan akan berakibat pada seniman atau pihak yang menghasilkan Karya dan berakibat pada perekonomian Bangsa Indonesia. Rumusan masalah yang akan dibahas : (1)Apakah pemutaran lagu tanpa izin pengusaha *café* ditempat usahanya termasuk pelanggaran hak cipta ?, (2)Apa akibat hukum bagi pengusaha *cafe* yang memutar lagu tanpa izin untuk kepentingan usahanya?, dan (3) Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran *Performing Right* oleh pihak lain?. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Analisa bahan hukum secara deduktif yaitu analisa yang dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal yang bersifat umum dan menuju kepada hal yang bersifat khusus.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk – bentuk perlindungan hukum yang mana dari pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kedua mengenai hak kekayaan intelektual, pengertian hak kekayaan intelektual, ruang lingkup hak kekayaan intelektual, tujuan hak kekayaan intelektual dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga mengenai hak cipta, pengertian hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, hak cipta sebagai hak ekonomi, hak moral dan hak terkait, proses pendaftaran hak cipta dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Keempat mengenai pencipta, pengertian pencipta dan pemegang hak cipta dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kelima mengenai lagu, pengertian lagu, jenis lagu dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir keenam mengenai *performing right*, pengertian *performing right* dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia,

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni pelanggaran hak cipta pada pemutaran lagu tanpa izin oleh pengusaha *café*. Selanjutnya untuk

pembahasan yang kedua, yakni akibat hukum bagi pengusaha *café* yang memutar lagu tanpa izin untuk kepentingan usaha. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir atau ketiga, yakni upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran *performing right* oleh pihak lain.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, perlindungan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dengan adanya ketentuan yang jelas dan tegas melalui Undang-Undang Hak Cipta khususnya yaitu pasal 40 ayat (1) huruf d dimana lagu termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi. Kedua, perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta atas Lagu dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni, yaitu pada Bab XIV pasal 95 sampai dengan pasal 105, dimana intinya dalam pasal 95 ayat (1) dijelaskan Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Akibat hukum bagi pihak pengguna perangkat lunak komputer bajakan yaitu terdapat sanksi berupa ganti kerugian yaitu dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 96 dan bahkan ada sanksi pidana penjara maupun denda sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 113. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah melalui upaya non litigasi dan litigasi. Dasar hukumnya yaitu pasal 95 ayat (1), salah satunya melalui alternatif penyelesaian sengketa atau non litigasi yaitu melalui Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase. Apabila penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil maka dapat dilakukan upaya litigasi yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta. Hendaknya pemerintah lebih memperjelas di dalam perlindungan preventif yaitu pada Undang-Undang Hak Cipta terutama untuk Hak Cipta Lagu dan bertindak lebih tegas menangani perlindungan represif di dalam bentuk menjalankan sanksi bagi pihak pelanggar hak cipta khususnya pelanggaran hak cipta Lagu. Selanjutnya masyarakat lebih menyadari dari akibat jika memutar lagu atau memperdengarkan dengan tujuan komersial di tempat usaha adalah termasuk Pelanggaran Hak Cipta, dan juga terdapat akibat hukumnya dimana terdapat sanksi berupa ganti kerugian bahkan sanksi pidana dan pemerintah harus tegas kepada Lembaga Manajemen Kolektif sebagai distributor Royalti kepada Pencipta dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Royalti dan Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dan masyarakat di dalam menyelesaikan sengketa terutama penyelesaian sengketa dalam Hak Cipta dapat diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa dari tahap yang paling sederhana terlebih dahulu yaitu tahap negosiasi, apabila belum bisa mencapai kesepakatan maka dapat ditingkatkan ke bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi, konsultasi dan arbitrase. Jika alternatif penyelesaian sengketa yang lainnya tidak mencapai kesepakatan juga, maka sengketa tersebut dapat di selesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	5
1.5 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.5.3 Bahan Non-Hukum .....	7
1.6 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	9

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	10
2.1.3 Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Hak Kekayaan Intelektual .....	12
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	12
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.3 Hak Cipta .....	14
2.3.1 Pengertian Hak Cipta .....	14
2.3.2 Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	15
2.3.3 Hak Cipta sebagai Hak Ekonomi, Hak Moral dan Hak Terkait .....	17
2.3.4 Proses Pendaftaran Hak Cipta .....	18
2.4 Pencipta .....	20
2.4.1 Pengertian Pencipta .....	20
2.4.2 Pemegang Hak Cipta .....	22
2.5 Lagu .....	23
2.5.1 Pengertian Lagu .....	23
2.5.2 Jenis Lagu .....	24
2.6 <i>Performing Right</i> .....	26
2.6.1 Pengertian <i>Performing Right</i> .....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pelanggaran Hak Cipta pada Pemutaran Lagu tanpa izin oleh Pengusaha <i>Cafe</i> .....	27
3.2 Akibat Hukum bagi Pengusaha <i>Café</i> yang memutar Lagu tanpa izin untuk kepentingan Usaha .....	41
3.3 Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran <i>Performing Right</i> oleh oihak lain .....	51
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa terdiri dari beberapa gugusan pulau yang terdapat didalamnya keberagaman latar belakang, antara lain suku, bahasa, adat, budaya dan kesenian. Selain menjadi ciri khas, harga diri bangsa, serta sebagai pembentukan karakter. Keberagaman merupakan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam rangka memajukan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang berdasar atas kreativitas dan inovasi masyarakat. Di masa kini, kekuatan ide/atau gagasan lebih menonjol dibandingkan kekuatan materi dan kekuasaan. Ide cerdas yang terwujud dalam bentuk ciptaan baru, inovasi baru, dan desain baru, dalam banyak kasus justru lebih efektif mengubah peradaban umat manusia. Sejarah membuktikan individu yang kreatif dan inovatif yang dapat merubah peradaban. Hal tersebut sebagai faktor pendorong di negara-negara maju untuk peduli terhadap Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI).

Perlindungan dari Negara dan penghargaan dari masyarakat yang membuat HKI dapat menjadi salah satu sektor penambah devisa negara. Banyak sekali variasi barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada khalayak umum yang merupakan kreativitas dan inovasi masyarakat. Barang dan/atau jasa yang diproduksi merupakan suatu hasil kemampuan manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan semakin banyak, semakin besar, dan semakin tinggi kualitas hasil karya, pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya dan kehidupan manusia pada umumnya. Paling utama dalam HKI bukanlah kekayaan materi atau sumber daya alam, namun Kekayaan non-materi (modal intelektual) berupa kreatifitas dan inovasi. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Secara Konseptual, kekayaan non materi atau kekayaan intelektual adalah kekayaan sebagaimana maknanya dalam pengertian hukum, yaitu sesuatu yang memiliki sifat kebendaan dan dapat dimiliki. Sesuai dengan konsepsi kekayaan seperti itu, hukum mengenalnya sebagai hak

milik kebendaan yang tidak terwujud. Jadi, HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai Komersial.

1

HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Salah satu bidang HKI adalah Hak Cipta, Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, *programmer computer* dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta. Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Di setiap negara umumnya hak ekonomi di dalam hak cipta terdiri dari hak reproduksi atau hak penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan (*Performing Right*), hak penyiaran, hak program kabel, dan hak pinjam masyarakat. Bahwa, jelas disebutkan didalam Hak cipta terdapat Hak ekonomi yang terdapat didalamnya Hak penampilan atau yang selanjutnya disebut *Performing Right*.<sup>2</sup>

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan ;
- b. Penggandaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahana Ciptaan ;
- d. Pengadaptasian, pengarasemenan, atau pentransformasian Ciptaan ;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya ;
- f. Pertunjukan Ciptaan ;

---

<sup>1</sup> Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : Penerbit. Alumni, 2006), Hlm. 3

<sup>2</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang : UMM Press, 2010), Hlm. 255

- g. Pengumuman Ciptaan ;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak cipta”. Sedangkan Ayat (3) berbunyi “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan”.

Dalam hal pengumuman Ciptaan Hak ekonominya masih dipegang dan dimiliki Pencipta secara sah dan dilindungi oleh Hukum. Dan terkait dalam hal pengumuman Ciptaan oleh beberapa Pihak termasuk pelaku usaha *café* dan seniman masih belum memperhatikan pasal dan Undang-undang tersebut. Di Indonesia sendiri pembeli Ciptaan tidak memiliki Hak ekonomi, sedangkan masih banyak pelaku usaha *café* yang menarik minat konsumen dengan memutar Lagu atau mengumumkan Ciptaan demi kepentingan Komersil, tetapi pihak *café* tidak izin terlebih dahulu kepada pencipta/pemegang Hak Cipta dan membayar Royalti atas tindakan tersebut. Selain dari beberapa pihak pelaku usaha atau *café*, masih banyak dari kalangan seniman demi popularitas, mereka mengumumkan atau menggunakan Ciptaan berupa Lagu tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemegang Hak Cipta serta dengan tidak membayar *Royalti. Performing Right* menjadi dasar untuk menagih kepada pengguna karya, sepanjang dari perbuatan tersebut muncul hak-hak ekonomi. Namun, dalam prakteknya muncul beberapa masalah terhadap pelaku usaha *café* dan seniman yang tidak memperhatikan Pasal 8 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahkan banyak dari kalangan Pemegang Hak Cipta yang kurang memperdulikan *Performing Right*, yang dapat digunakan untuk menagih Hak Ekonomi dan Hak Moral sebagai apresiasi ide kreatif Para Pencipta Lagu atau Karya.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU ATAS *PERFORMING RIGHT* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL USAHA *CAFE***”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penulisan ini difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan yaitu :

1. Apakah pemutaran lagu tanpa ijin pengusaha *café* ditempat usahanya termasuk pelanggaran hak cipta ?
2. Apa akibat hukum bagi pengusaha *cafe* yang memutar lagu tanpa ijin untuk kepentingan usahanya?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran *Performing Right* oleh pihak lain?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian proposal skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu :

### 1.3.1. Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi di dalam masyarakat; dan
3. Memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami pemutaran lagu tanpa ijin oleh pengusaha *café* ditempat usahanya termasuk pelanggaran hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pengusaha *cafe* terhadap pemutaran lagu tanpa ijin untuk kepentingan usaha.
3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran *Performing Right* oleh pihak lain.

## 1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.<sup>3</sup> Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Dua Syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni penulis harus memahami terlebih dahulu konsep dasar ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut.

Dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Selanjutnya yaitu penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum.<sup>5</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan Tipe Penelitian secara yuridis normatif (*legal research*). Yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>6</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), Hlm. 83.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 227

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 26

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 35

pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).<sup>7</sup> Dalam skripsi ini penulis menggunakan dua pendekatan. Adapun pengertian mengenai dua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup> Perundang-undangan yang digunakan adalah :Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan Masalah Nomor 1 (satu) dan 2 (dua).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>9</sup> Konsep hukum yang digunakan adalah: konsep-konsep hukum HKI, Hak Cipta, Performing Right. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan Masalah Nomor 3 (tiga).

## 1.5 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Non hukum. Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap ketiga bahan hukum yang dimaksud.

### 1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

---

<sup>7</sup>*Ibid*,Hlm. 133

<sup>8</sup>*Ibid*,

<sup>9</sup>*Ibid*, Hlm. 135

<sup>10</sup>*Ibid*,Hlm. 182

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

### **1.5.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam proposal skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

### **1.5.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isi hukum yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh dari data yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai peneliti hukum.<sup>12</sup>

## **1.6 Analisa Bahan Hukum**

Dalam melakukan analisa bahan hukum ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga dapat memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

<sup>11</sup>*Ibid*,

<sup>12</sup>*Ibid*,Hlm. 183

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.<sup>13</sup>

Berdasarkan analisa dari bahan hukum sesuai dari langkah-langkah tersebut, sehingga akan mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini. Melalui analisa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan ini dan menemukan kesimpulan yang tepat.

---

<sup>13</sup> *Ibid*,Hlm. 213

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bias berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu hal tertentu. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.<sup>14</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu untuk mengamankannya dan bila perlu memaksa. Makna hukum dari segi etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian yang bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.<sup>15</sup>

Dengan demikian hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Hukum yang berlaku diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), ataupun baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam menegakkan peraturanhukum. Dengan

---

<sup>14</sup>WJS.Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), Hlm. 600

<sup>15</sup> Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Hlm. 24

kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

### 2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum di tengah – tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterikatan yang erat dengan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Keduanya saling mempengaruhi dan saling menyempurnakan. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normative karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kaidah.<sup>16</sup>

Roscoe Pounds menyatakan bahwa, hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa: hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat juga harus taat terhadap

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty,2003), Hlm. 39

<sup>17</sup>Bernard L. Tana, *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*,(Surabaya:Kita Pustaka,2006), Hlm. 36

peraturan yang telah dibuatnya tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam segala tingkah laku.

### 2.1.3 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintahan” membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam<sup>18</sup> :

- a. Perlindungan Hukum preventif adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap satu hukum. Dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan Hukum represif adalah tindakan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran. Dengan tujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Philipus M. Hadjon juga menjelaskan perlindungan hukum preventif meliputi semua individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut atas pemenuhan hak sebagai upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum yang diupayakan pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Peran penting *the right to be heard*, ialah individu terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan, dan menjunjung pelaksanaan pemerintahan yang baik.

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), Hlm. 2

## 2.2 Hak Kekayaan Intelektual

### 2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *intellectual Property Rights* setelah menjadi isu global khususnya dikalangan negara-negara industri maju yang selama ini melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HKI. Amerika Serikat adalah salah satu Negara paling keras menyuarakan pentingnya perlindungan hukum terhadap HKI disebabkan Negara tersebut mengandalkan sektor industri kreatif sebagai penghasil devisa utama.<sup>19</sup>

Hak milik intelektual jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya merupakan benda, yaitu benda yang tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 499, yaitu: benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya, dikatakan oleh Pitlo hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, itulah yang disebut dengan nama hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).<sup>20</sup> HKI merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran hak intelektualnya.<sup>21</sup>

### 2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hukum atas kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, karya sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) Hlm. 6

<sup>20</sup> Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta :Rajawali Pers, 1995), Hlm. 8

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 16S

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 17

Secara kategoris, HKI mencakup bidang-bidang penting seperti Hak Cipta, Paten dan Merek. Bidang HKI yang dekat konsepsinya dengan Hak Cipta meliputi Desain Industri (*Industrial Design*) dan Hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta (*Related Rights/Neighbouring Rights*). Yang terkait dengan Merek, meskipun bukan Merek adalah Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) dan Indikasi Asal (*source of origin*).<sup>23</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dalam prakteknya dikelompokkan dalam berbagai bidang-bidang. Pengelompokan hak milik intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copy Right*)
2. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*)

Hak Cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian yaitu :

1. Hak Cipta dan
2. Hak yang bertetangga dengan hak cipta.<sup>24</sup>

HKI juga dapat berupa Hak Kekayaan Industri, berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober Tahun 1979 menyatakan bahwa :

1. Paten dan Paten sederhana
2. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
5. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).<sup>25</sup>

### 2.2.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual

HKI adalah suatu fenomena yang relatif baru hampir semua Negara, tidak hanya Negara-negara berkembang. Peranan HKI dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diragukan lagi, karena perekonomian saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan

---

<sup>23</sup> Rahayu Hartini, *op.cit*, Hlm. 256

<sup>24</sup> Saidin, *op.cit*, Hlm. 10

<sup>25</sup> Iswi Hariyani I, *op.cit*, Hlm. 18

industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Dilihat di beberapa Negara maju HKI menjadi peluang bisnis dalam hal ekonomi kreatif. Tujuan perlindungan hukum terhadap HKI secara umum ialah <sup>26</sup>:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu dalam status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya.
- b. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas jerih payah mereka.
- c. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas.
- d. Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat, sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif, kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia, publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

### 2.3. Hak Cipta

#### 2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Keaslian suatu karya, baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang lain yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Demikian juga, harus ada relevansi antara hasil karya dengan yuridiksi apabila karya tersebut ingin dilindungi.<sup>27</sup>

Istilah Hak Cipta sebenarnya berasal dari Negara yang menganut *common law*, yakni *Copyright*, sedangkan di Eropa, seperti Perancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *erheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, *music arystic work*, fotografi dan lain-lain.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 25

<sup>27</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 1

<sup>28</sup> *Ibid*,

Undang-undang Hak Cipta Pasal 1 angka 1 memuat definisi hak cipta sebagai berikut :

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Yang penting untuk diingat adalah hak tadi mengizinkan pemegang Hak Cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.<sup>29</sup>

Hubungan terhadap kepemilikan hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan Negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.<sup>30</sup>

### 2.3.2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Perkembangan pengaturan hukum hak cipta sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini, bahkan perkembangan perdagangan internasional, artinya bahwa konsep hak cipta telah sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak-hak si pencipta berkenaan dengan ciptaannya, bukan kepada penerbit lagi.<sup>31</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara

---

<sup>29</sup> Lindsey, et.al,*op.cit*, Hlm. 97

<sup>30</sup>*Ibid*,Hlm. 90

<sup>31</sup>*Ibid*,

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak Eksklusif (hak khusus/hak istimewa) adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Hak Cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta (Pemilik Hak Cipta) dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Selain itu, Hak Cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan Hak Cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, disamping diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kreativitas individu-individu di dalam masyarakat, juga diarahkan untuk melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat dari praktik-praktik pelaksanaan Hak Cipta yang menyimpang.<sup>33</sup> Seperti halnya membuat karya bajakan dan memperjual belikannya dengan tidak meminta izin kepada pihak yang telah mempunyai hak cipta atas ciptaan tersebut.

Lebih dari hak milik yang manapun juga suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebaran dalam masyarakat, dan dalam masyarakat masih memerlukannya, selama itu pula hak cipta menjalankan fungsi sosialnya.<sup>34</sup> Sebenarnya yang diartikan ini adalah fungsi sosial dalam arti sempit, dalam arti luas seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendakinya. Tidak beda dari hak milik lainnya Hak Cipta sebagai hak milik immaterial disamping ia mempunyai fungsi tertentu ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Mengenai sifatnya dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 16 ayat 1 memberikan jawaban bahwa: Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud. Itu menjelaskan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial (tidak berwujud nyata), sehingga Hak Cipta

---

<sup>32</sup> Iswi Hariyani I, *op.cit*, Hlm. 49

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm. 49

<sup>34</sup> Saidin, *op.cit*, Hlm. 34

dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena : Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

### 2.3.3. Hak Cipta sebagai Hak ekonomi, Hak Moral, dan Hak Terkait

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang mendapatkan keuntungan atas ciptaanya. Pada setiap Undang-undang Hak Cipta, Hak Ekonomi selalu berbeda baik secara teknologi, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Disebut Hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi adalah Hak Eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas apa yang telah diciptakan.

Secara umum setiap negara, mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:

- a. Hak reproduksi atau penggandaan
- b. Hak adaptasi
- c. Hak distribusi
- d. Hak pertunjukan
- e. Hak penyiaran
- f. Hak program kabel
- g. *Droit de Suite*
- h. Hak pinjam masyarakat.<sup>35</sup>

Hak Moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral berasal dari sistem kontinental, yaitu dari Perancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

---

<sup>35</sup>Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual ( Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 50

#### 2.3.4. Proses Pendaftaran Hak Cipta

Memudahkan pembuktian dalam suatu sengketa mengenai hak cipta, undang-undang telah mengatur mengenai pendaftarannya. Pendaftaran suatu ciptaan ini tidaklah mutlak, karena tanpa pendaftaran pun tetap dilindungi. Hanya saja pendaftaran yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan akan memakan waktu untuk pembuktiannya. Dengan kata lain pendaftaran suatu ciptaan bukanlah untuk mendapatkan hak cipta. Pendaftaran tidak lain dimaksudkan semata-mata hanya untuk memudahkan pembuktiannya saja.<sup>36</sup>

Pendaftaran suatu ciptaan bukanlah syarat untuk sahnya suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Itu artinya orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya maka, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan.

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang Hak Cipta atau oleh kuasanya. Permohonan diajukan kepada Ditjen HKI dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan tersebut, Ditjen HKI akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Kuasa yang dimaksud adalah konsultan HKI yang terdaftar pada Ditjen HKI.

Berdasarkan aturan tersebut, maka proses pengurusan pendaftaran ciptaan ke Ditjen HKI dapat dilakukan sendiri oleh pencipta (contoh: penulis buku), oleh pemegang hak cipta (contoh, perusahaan penerbitan), atau kuasa yang ditunjuk, yaitu Konsultan HKI yang telah terdaftar dalam ditjen HKI.

---

<sup>36</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2007), Hlm. 74

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Pasal 69 Ayat (2), daftar umum Ciptaan antara lain memuat data-data mengenai :

1. Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait
2. Tanggal penerimaan Surat Permohonan
3. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 ; dan
4. Nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Daftar umum ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

Ciptaan apabila di daftarkan, maka orang yang mendaftarkan dianggap sebagai penciptanya sampai dapat dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan negeri bahwa si pendaftar bukan penciptanya. Pendaftaran ciptaan dalam undang-undang hak cipta dilakukan secara pasif. Artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak permohonan kecuali jika sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.<sup>37</sup>

Prosedur permohonan pendaftaran Hak Cipta ialah sebagai berikut :

1. Permohonan pendaftar ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua)
2. Pemohon wajib melampirkan :
  - a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
  - b. Contoh ciptaan ketentuan sebagai berikut:
    1. Buku dan karya tulis lain: 2 buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik;
    2. Apabila suatu buku berisi foto seseorang, harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya;
    3. Program *computer*: 2 buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian;
    4. CD/VCD/DVD: 2 buah disertai dengan uraian ciptaanya;
    5. Alat peraga: 1 buah disertai dengan buku petunjuknya;

---

<sup>37</sup> Richard Burton Simatupang, *op.cit*, Hlm. 74

6. Lagu: 10 buah berupa notasi dan/atau syair;
7. Drama: 2 buah naskah tertulis atau rekamnya;
8. Tari (koreografi): 10 buah gambar atau 2 buah rekamannya;
9. Pewayangan: 2 buah naskah tertulis atau rekamannya;
10. Pantomim: 10 buah gambar atau 2 buah rekamannya;
11. Karya pertunjukan: 2 buah rekamannya;
12. Karya siaran: 2 buah rekamannya;
13. Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo, dan gambar: masing-masing 10 lembar berupa foto;
14. Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan, dan kolase: masing-masing 10 lembar berupa foto.

## **2.4. Pencipta**

### **2.4.1 Pengertian Pencipta**

Pencipta satu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa :

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan satu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Berdasarkan rumusan tersebut pencipta jumlahnya dapat lebih dari satu, apabila penciptanya lebih dari satu maka harus memenuhi syarat dalam melahirkan satu ciptaan wajib dilakukan bersama-sama. Dengan kata lain pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membedakan penggolongan Hak Cipta dalam beberapa kualifikasi, dijelaskan dalam bab IV pasal 31 hingga pasal 37, sebagai berikut:

#### **A. Seseorang, yakni:**

1. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan;

2. Orang yang namanya dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
3. Orang yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau
4. Orang yang namanya tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta
5. Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptaannya.

B. Dua orang atau lebih, yakni:

Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu:

1. Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan;
2. Orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
3. Perancang ciptaan yang bersangkutan.

C. Lembaga atau Instansi Pemerintah, yakni:

Pasal 35 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

“Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan Kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.”

D. Badan Hukum, yakni;

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa;

“Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.”

#### **2.4.2 Pemegang Hak Cipta**

Pencipta dengan sendirinya juga menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Yang dimaksud pihak lain di sini adalah Lembaga atau Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang terdapat pada kualifikasi pencipta. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.

Pengertian lisensi dijelaskan dalam pasal 1 angka 20 yang menyatakan bahwa:

“Lisensi adalah liri tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait Kepada pihak Lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”

## **2.5 Lagu**

### **2.5.1 Pengertian Lagu**

Secara etimologi lagu berarti suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lagu memiliki arti ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya). Sedangkan musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut. Irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu. Menurut Ensiklopedia Indonesia, lagu terdiri dari beberapa unsur yaitu, melodi, lirik, aransemen dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membuat menjadi suatu kesatuan organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. Aransemen adalah penataan terhadap melodi. Selanjutnya, notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.<sup>38</sup>

Dalam penjelasan Pasal 40 huruf d tentang Hak Cipta terdapat rumusan pengertian lagu atau musik bahwa yang dimaksud “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

---

<sup>38</sup>Ensiklopedia Indonesia, buku 4, (Jakarta : Ichtiar baru-Van Hoeve, tanpa tahun penerbitan), Hlm. 1940

## 2.5.2 Jenis Lagu

Jenis lagu di Indonesia ragamnya sangat banyak diantaranya :

### 1. Lagu Daerah

Lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Pada umumnya pencipta lagu daerah ini tidak diketahui lagi alias *noname*. Lagu daerah atau musik daerah ini biasanya muncul dan dinyanyikan atau dimainkan pada tradisi-tradisi tertentu pada masing-masing daerah, misal pada saat menina-bobok-kan anak, permainan anak-anak, hiburan rakyat, pesta rakyat, perjuangan rakyat, dan lain sebagainya. Bentuk, pola serta susunan melodi sangat sederhana sehingga mudah untuk dikuasai oleh semua lapisan masyarakat setempat. Teknik ucapan atau artikulasi harus memperhatikan ketentuan lokalisasi.<sup>39</sup>

### 2. Lagu Anak-Anak

Lagu anak-anak adalah lagu yang dirancang sedemikian rupa, baik lirik maupun melodinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Melodi lagu anak umumnya bertempo sedang dan kaya pengulangan. Sementara liriknya disusun dengan bahasa yang sederhana, mudah diucapkan, dan kaya pengulangan. Biasanya, tema lagu diambilkan dari lingkungan hidup mereka sehari-hari.<sup>40</sup>

### 3. Lagu Melayu

Lagu Melayu asli ialah *Deli*, lagu Melayu asli masih menggunakan gendang tradisional yang memungkinkan membawa sentuhan dendang dan joget tradisional. Pada era sekarang, orkes Melayu lebih dikenal dengan istilah dangdut.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu_daerah), diakses tanggal 12 oktober 2017, pukul 23:13 WIB

<sup>40</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>, diakses tanggal 12 oktober 2017, pukul 23:15 WIB

<sup>41</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Musik\\_Melayu](https://id.wikipedia.org/wiki/Musik_Melayu), diakses tanggal 12 oktober 2017, pukul 23:18 WIB

#### 4. Lagu Keroncong

Beberapa ada yang berpendapat bahwa musik keroncong berasal dari peninggalan Portugis pada abad ke-15. Padahal bukti autentik terkait hal tersebut sudah tidak ada bekasnya. Bahkan di negara bekas jajahan Portugis tidak ditemukan instrumen musik keroncong seperti di Indonesia sekarang ini. Instrumen yang sering diperdengarkan dan dimainkan di Indonesia sendiri biasanya dimanikan dengan mengiakan alat musik dawai, flut, dan vokal.<sup>42</sup>

#### 5. Lagu Seriosa

Terlepas dari bentuk atau pola struktur lagu, penyanyi seriosa harus mampu mengungkapkan lagu secara serius menginterpretasikan atau menafsirkan maksud dan tujuan dari tema lagu secara tepat atau setidaknya mampu mendekati kemampuan pencipta lagu.<sup>43</sup>

#### 6. Lagu Populer

Pengertian lagu populer memiliki dua makna, yakni:

- a. Lagu yang sedang disenangi oleh masyarakat pada saat tertentu atau kurun waktu terbatas. Lagu sedang populer dan terdengar setiap saat atau yang sedang hangat dibicarakan.
- b. Lagu yang penyajiannya mengutamakan teknik dan jenis ritme instrumen. Permainan ritme yang kuat ditunjukkan oleh pemusik-pemusik lagu populer dengan teknik-teknik permainan drum yang bersemangat dan menggebu-gebu serta permainan gitar yang melodis. Seseorang tidak dituntut untuk berpendidikan tinggi untuk menikmati ritme lagu tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Keroncong>, diakses tanggal 12 oktober 2017, pukul 23:30 WIB

<sup>43</sup><http://www.pendidikanmu.com/2015/05/6-jenis-lagu-nusantara-di-indonesia.html>, diakses tanggal 12 oktober 2017, pukul 23:50 WIB

<sup>44</sup><http://www.pendidikanmu.com/2015/05/6-jenis-lagu-nusantara-di-indonesia.html>, diakses tanggal 12 oktober 2017, pukul 23:50 WIB

## 2.6. Performing Right

### 2.6.1 Pengertian *Performing Rights*

*Performing Rights* sendiri sebagaimana yang terdapat di dalam undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 2 Ayat (1) yaitu, hak penyiaran lagu/musik yang mana merupakan hak eksklusif pencipta atas ciptaannya dalam hal memainkan lagu secara langsung, memutar rekaman lagu (dengan alat apapun seperti *Tape, PH, CD, VCD, DVD, Komputer, Video Screen*, lagu yang ada dalam siaran *televisi, Radio* dll). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 8 menyatakan bahwa : “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Pelaku pertunjukan (*performer*) adalah penyanyi, penari, pemusik atau mereka yang menampilkan, memperagakan, memperuntukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, ekspresi budaya tradisional, atau karya seni lainnya. Termasuk aktor drama dan/atau film. Pelaku pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi, sedangkan produser kronogram dan lembaga penyiaran hanya punya hak ekonomi.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Iswi Hariyani, et.al II, Hlm. 69

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemutaran Lagu tanpa izin oleh pengusaha *Café* dengan berdasar *Undang-Undang Hak Cipta* khususnya yaitu pasal 40 ayat (1) huruf s dimana Lagu termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi. Selain itu perlindungan hukum tersebut dapat diperkuat dengan cara melakukan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait yang dijelaskan di dalam Bab X pasal 64 sampai pasal 75 *Undang-Undang Hak Cipta*. Berdasarkan *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014* tentang Hak Cipta dan pasal yang dijelaskan diatas bahwa pemutaran lagu tanpa ijin oleh pengusaha *Café* termasuk pelanggaran Hak Cipta Karena timbul kerugian atas perbuatan tersebut. Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta atas Lagu, yaitu pada Bab XIV pasal 95 sampai dengan pasal 105, dimana intinya dalam pasal 95 ayat (1) dijelaskan Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Akibat hukum bagi pihak pengguna Lagu yang memutar lagu tanpa izin dengan tujuan Komersil dan tanpa izin pencipta yaitu terdapat sanksi berupa ganti kerugian yaitu dijelaskan dalam *Undang-Undang Hak Cipta* pasal 96 dan bahkan ada sanksi pidana penjara maupun denda sebagaimana ditetapkan dalam *Undang-Undang Hak Cipta* pasal 113.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain menurut *Undang-Undang Hak Cipta* adalah melalui upaya Non litigasi dan litigasi. Dasar hukumnya yaitu pasal 95 ayat (1), salah satunya melalui alternatif penyelesaian sengketa atau non

litigasi yaitu melalui Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, dan Arbitrase. Apabila penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil maka dapat dilakukan upaya litigasi yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta.

#### **4.2.Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah lebih memperjelas di dalam perlindungan preventif yaitu pada Undang-Undang Hak Cipta terutama untuk Hak Cipta Lagu dan bertindak lebih tegas menangani perlindungan represif di dalam bentuk menjalankan sanksi bagi pihak pelanggar hak cipta khususnya pelanggaran hak cipta Lagu oleh pihak lain dengan tujuan komersial, karena pelanggaran hak cipta Lagu di Indonesia bisa dibilang besar dan dalam prakteknya masih banyak kasus tentang pelanggaran Hak Cipta.
2. Hendaknya masyarakat lebih menyadari dari akibat jika memutar lagu atau memperdengarkan dengan tujuan komersial di tempat usaha adalah termasuk Pelanggaran Hak Cipta, dan juga terdapat akibat hukumnya yaitu yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Hak Cipta dimana terdapat sanksi berupa ganti kerugian bahkan sanksi pidana dan pemerintah harus tegas kepada Lembaga Manajemen Kolektif sebagai distributor Royalti kepada Pencipta dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Royalti dan Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.
3. Hendaknya masyarakat di dalam menyelesaikan sengketa terutama penyelesaian sengketa dalam Hak Cipta dapat diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa dari tahap yang paling sederhana terlebih dahulu yaitu tahap negosiasi, apabila belum bisa mencapai kesepakatan maka dapat ditingkatkan kebentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Jika alternatif penyelesaian sengketa yang

lainnya tidak mencapai kesepakatan juga, maka sengketa tersebut dapat di selesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A.BUKU**

Bernard L. Tana, 2006, *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: Kita Pustaka.

Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Iswi Hariyani, et.al, 2017, *BUKU PINTAR HAKI DAN WARISAN BUDAYA*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Lindsey, et.al, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Penerbit Alumni.

Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahayu Hartini, 2010, *Hukum Komersial*, Malang : UMM Press.

Renny Suprinyatni Bachro dan Andi Fariani, 2016, *Model alternatif Mediasi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rinneka Cipta.

Saidin, 1995, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Rajawali Pers.

Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Suroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

WJS.Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## **C. INTERNET**

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 5 oktober 2017 pukul 19.27 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kafe>, diakses tanggal 31 Januari 2018, pukul 22.18 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu_daerah), diakses tanggal 12 oktober 2017, pukul 23:13 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>, diakses tanggal 12 oktober 2017, pukul 23:15 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Musik\\_Melayu](https://id.wikipedia.org/wiki/Musik_Melayu), diakses tanggal 12 oktober 2017, pukul 23:18 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keroncong>, diakses tanggal 12 oktober 2017, pukul 23:30 WIB

<http://www.pendidikanmu.com/2015/05/6-jenis-lagu-nusantara-di-indonesia.html>, diakses tanggal 12 oktober 2017, pukul 23:50 WIB

<http://www.pendidikanmu.com/2015/05/6-jenis-lagu-nusantara-di-indonesia.html>, diakses tanggal 12 oktober 2017, pukul 23:50 WIB